PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Menteri Supeno No. 10 Telp./Fax.: (0271) 714898
Website: dlh.surakarta.go.id E-mail: dlh@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57139

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
NOMOR : 500.11.32.1/10 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dipandang perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tentang Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174);
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 114).

MEMUTUSKAN. . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan Susunan dan Tugas pokok sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 yaitu :
   a. Kepala Dinas selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
   b. Sekretaris sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
   c. Seluruh Kepala Bidang dan Kasubbag Perencanaan sebagai anggota.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 yaitu :
   a. Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
   b. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator; dan seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

2. Melaporkan . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Masa Kerja Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 9 Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surakarta

Herwin Tri Nugroho Adi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 500.11.32.1/10 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 2

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Herwin Tri Nugroho Adi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Koordinator	Urip Jatmiko, S.H., M.M	Sekretaris
3.	Anggota	Reni Andri Lestari, S.T., M.M	Kabid Tata Kelola Lingkungan
		Kwat Oktaria Andrianto, S.T	Kabid Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
		Agung Prihanto, S.E., M.M	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		Christina Nuraini, S.H., M.H	Kasubbbag Administrasi dan Umum
		Elok Ayu Fa'izati, S.T., M.URP	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran

B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 3

SEKRETARIAT

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Urip Jatmiko, S.H., M.M	Sekretaris
2.	Koordinator	Elok Ayu Fa'izati, S.T., M.URP	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran
3.	Anggota	Irma Yuliantika Sudarsono, A.Md.Si	Pengolah Data dan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Emalia Grace, A.Md	JF. Pranata Komputer Terampil
		Alfian Taufik Hafidh, S.Sos	JF. Analis SDM

BIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Reni Andri Lestari, S.T., M.M	Kabid Tata Kelola Lingkungan
2.	Koordinator	Anni Yuliastuti, S.T	Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup
3.	Anggota	Ari Arsianti, S.T	JFT. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
		Siwi Purwaningsih, S. Hut	JFT. Pengendali Dampak Lingkungan
		Aldi Kurniawan, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi

BIDANG PENATAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Kwat Oktaria Andrianto, S.T	Kabid Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
2.	Koordinator	Prasetyaningsih S, S.P., M.Si	Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
3.	Anggota	Didik Suprihanto, S.P	Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Brilliantie Italiana Ayu Setiawati, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Muhammad Braga Wijaya, S.H	Pengolah Data dan Informasi
		Lisa Sekar Wangi, ST	Penelaah Teknis Kebijakan

BIDANG PENATAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Agung Prihanto, S.E., M.M	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2.	Koordinator	Yustinus Triatmo Nugroho, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Anggota	Enderi Suryani Puteri, S.T	Pengolah Data dan Informasi
		Irwan Purnomo Riyadi	Pengelola Layanan Operasional
		Frenaditta Lidyawati, S.E	Pengolah Data dan Informasi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surakarta

Herwin Tri Nugroho Adi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).